



BUPATI POHUWATO

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

05 Juli 2022

2. Pejabat Administrator

3. Pejabat Pengawas

4. Pejabat Fungsional

5. Pejabat Pelaksana

di

Tempat.-

**SURAT EDARAN
BUPATI POHUWATO
NOMOR : 279/Sed/BKPP/808-VII**

**TENTANG
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 2 huruf f yang berbunyi “ Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan ‘**asas netralitas**’ kemudian dalam penjelasan dinyatakan yang dimaksud dengan “asas netralitas adalah setiap Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Surat Edaran Bupati tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman Kabupaten Pohuwato dalam rangka netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam pemilihan kepala desa tahun 2022.

2 Tujuan:

- a. Untuk mencegah keterlibatan Aparatur Sipil Negara baik secara langsung atau tidak langsung dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- b. Untuk memastikan bahwa tidak ada Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pedoman netralitas ASN dalam pemilihan kepala desa tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pohuwato.

D. Ketentuan

1. Aparatur Sipil Negara wajib menjaga netralitas pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa tahun 2022;
2. Wajib bagi Aparatur Sipil Negara untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala desa dengan cara :
 - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala desa baik secara langsung maupun melalui media sosial;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut calon kepala desa atau atribut PNS dan mengerahkan Aparatur sipil Negara lain atau keluarga dan masyarakat;
 - c. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - d. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon kepala desa;
 - e. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon kepala desa meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya maupun diluar unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
4. Untuk menjaga kondusifitas dan menyukkseskan pemilihan kepala desa tahun 2022, maka seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib menjaga nertalitas dengan tidak memanfaatkan media sosial (medsos) sebagai wadah untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media sosial sebagai upaya untuk menggalang dukungan calon kepala desa tahun 2022.

E. Penutup

Para pimpinan perangkat daerah bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan ketentuan Surat Edaran ini pada masing-masing unit kerja

Demikian agar Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
terima kasih.

The image shows a purple circular official stamp of the Bupati Pohuwato. The stamp features a central emblem with a Garuda bird and the text "BUPATI POHUWATO" at the top and "POHUWATO" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp, and the name "SAIPUL A. MBUINGA" is printed in black text below the stamp.

Tembusan :

Yth. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)